



L E M B A R A N D A E R A H
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BALANGAN

- Menimbang** : a. bahwa kekayaan daerah merupakan salah satu aset daerah yang harus dipelihara dan dikelola dengan baik. Untuk pemeliharaan dan perbaikan aset daerah yang rusak memerlukan dana yang cukup besar, sehingga setiap pemakaian kekayaan daerah oleh pihak lain harus dipungut retribusi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan, perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4048) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737)
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseruan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar dan atau pertokoan.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pemakai Alat Berat, mobil dan sejenisnya.
 - b. Pemakai Bus.
 - c. Pemakai Tenda, Kursi dan Meja.
 - d. Pemakaian Mesin Forforasi.
 - e. Pemakaian Mesin Pemotong Rumput Dorong.
 - f. Pemakaian Mesin Pemotong Rumput Panggul.
 - g. Pemakaian Mesin Ginset Tarik.
 - h. Pemakaian Karpet / Tikar / Hambal.
 - i. Pemakaian Rumah Dinas.
 - j. Pemakaian Gedung.
 - k. Pemakaian Ruang Pertemuan / Aula.
 - l. Pemakaian Alat Musik.
 - m. Pemakaian Sound System.
 - n. Pemakaian Stadion / Lapangan Sepak Bola.

- o. Pemakaian Lapangan Terbuka.
 - p. Tanah Milik Pemda.
 - q. Penggunaan Badan Jalan.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian Kekayaan Daerah dalam rangka tindakan penyelamatan warga dari bencana yang akan, sedang terjadi maupun yang sudah terjadi.

Pasal 4

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan retribusi jasa usaha.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pada tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pemakaian kekayaan daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 9

- (1) Terhadap pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk alat berat dan mobil angkutan jenis dump truck, truck bak kayu tarif retribusi adalah pemakaian selama 7 jam/ per hari. Kelebihan dari pemakaian 7 jam, maka setiap kelebihan 1 jam dikenakan 25 % dari tarif pemakaian 7 jam.
- (2) Teknis dan resiko terhadap kerusakan akibat pemakaian alat berat dan dump truck oleh wajib retribusi lebih lanjut diatur dalam perjanjian pemakaian.

Pasal 10

Terhadap pemakaian kekayaan daerah khusus bus diprioritaskan bagi Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 11

Resiko terhadap kerusakan terhadap akibat pemakaian kekayaan daerah selain alat berat dan dump track dibebankan pada wajib retribusi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 13

- 1) Pembayaran retribusi harus dilakukan lunas sekaligus, dan dibayar pada Bendaharawan penerima saat akan melakukan pemakaian terhadap kekayaan daerah.
- 2) Bendaharawan penerima sebagaimana ayat (2) di atas wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak diterimanya retribusi.
- 3) Apabila wajib retribusi menunggak pembayaran yang menjadi kewajibannya dikenakan tambahan pembayaran retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pokok retribusi yang harus dibayar.

Pasal 14

Wajib retribusi yang kelebihan membayar retribusi dapat melakukan permintaan pengembalian dan akan diterbitkan SKRDLB.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah yang tidak melakukan pembayaran retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin

Pada tanggal 12 Januari 2009

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 12 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2009 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 04 TAHUN 2009
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pungutan dan penyempurnaan tarif retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber penerimaan.

Untuk pemanfaatan dan penggunaan asset Pemerintah Kabupaten Balangan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna yang kiranya perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan secara optimal asset tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pengganti Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka asset Pemerintah Daerah dapat diklsifikasikan sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
 cukup jelas
- Pasal 2
 Cukup jelas
- Pasal 3
 Cukup jelas
- Pasal 4
 Cukup jelas
- Pasal 5
 Cukup jelas
- Pasal 6
 Cukup jelas
- Pasal 7
 Cukup jelas
- Pasal 8
 Cukup jelas
- Pasal 9
 Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 51

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
: 04 Tahun 2009
Tanggal : 12 Januari 2009

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PEMAKAIAN ALAT BERAT, MOBIL DAN SEJENISNYA

NO	JENIS PERALATAN	MERK /TYPE	TAHUN	TARIF (Rp)
1.	Vibrating Roller	Sakai	2006	174.000 / Jam
2.	Motor Grader	Komatsu	2006	285.000 / Jam
3.	Mobil Truck Bak kayu	Toyota	2006	50.000 / Ret
4.	Excavator	-	2006	281.000 / Jam
5.	Vibrating Roller Combi ne 510 - 250	Sakai	2007	73.000 / Jam
6.	Stom Roller	Barata	2007	115.000 / Jam
7.	Hand Operation Camp	Sakai	2007	35.000 / Jam

II. PEMAKAIAN MOBIL COLT L 300 DA 913 Y

1. Dalam wilayah Kabupaten

- a. Ke Halong = Rp. 90.000 / hari
- b. Ke Juai = Rp. 50.000 / hari
- c. Ke Awayan = Rp. 50.000 / hari
- d. Ke Batumandi = Rp. 50.000 / hari
- e. Ke Lampihong = Rp. 50.000 / hari
- f. Ke Tebing Tinggi = Rp. 90.000/ hari

2. Dalam Wilayah Banua Enam

- a. Ke Amuntai = Rp 100.000 / hari
- b. Ke Tanjung = Rp. 100.000 / hari
- c. Ke Barabai = Rp. 100.000 / hari
- d. Ke Kandangan = Rp. 125.000 / hari
- e. Ke Rantau = Rp. 150.000 / hari

3. Diluar Wilayah Banua Enam dalam wilayah Prop.

- a. Ke Martapura = Rp. 200.000 / hari
- b. Ke Banjarbaru = Rp. 200.000 / hari
- c. Ke Banjarmasin = Rp. 250.000 / hari
- d. Ke Marabahan = Rp. 300.000 / hari
- e. Ke Pelaihari
- Ke Takisung = Rp. 225.000 / hari
- Ke Batakan = Rp 275.000 / hari
- f. Ke Tanah Bumbu = Rp. 325.000 / hari
- g. Ke Kota Baru = Rp. 350.000 / hari

- 4. Keluar Propinsi Kal-Sel = Rp. 500.000 / hari

- 5. Catatan : BBM , sopir dan biaya penyeberangan ditanggung penyewa

III. PEMAKAIAN BUS

1. Dalam wilayah Kabupaten

- a. Ke Halong = Rp. 200.000 / hari
- b. Ke Juai = Rp. 150.000 / hari
- c. Ke Awayan = Rp. 150.000 / hari
- d. Ke Batumandi = Rp. 150.000 / hari

- e. Ke Lampihong = Rp. 150.000 / hari
- f. Ke Tebing Tinggi = Rp. 200.000 / hari

2. Dalam Wilayah Banua Enam

- a. Ke Amuntai = Rp. 250.000 / hari
- b. Ke Tanjung = Rp. 250.000 / hari
- c. Ke Barabai = Rp. 250.000 / hari
- d. Ke kandang = Rp. 300.000 / hari
- e. Ke Rantau = Rp. 350.000 / hari

3. Diluar Wilayah Banua Enam dalam wilayah Prop.

- a. Ke Martapura = Rp. 400.000 / hari
- b. Ke Banjarbaru = Rp. 400.000 / hari
- c. Ke Banjarmasin = Rp. 450.000 / hari
- d. Ke Marabahan = Rp. 500.000 / hari
- e. Ke Pelaihari
- Ke Takisung = Rp. 425.000 / hari
- Ke Batakan = Rp. 475.000 / hari
- f. Ke Tanah Bumbu = Rp. 650.000 / hari
- g. Ke Kota Baru = Rp. 700.000 / hari

- 4. Keluar Propinsi Kal-Sel** = Rp. 850.000 / hari

5. Catatan : BBM, sopir dan biaya penyeberangan ditanggung penyewa

IV. PEMAKAIAN MESIN PORPORASI

- 1. Karcis dg nilai nominal Rp.100 – Rp. 250 = Rp.15 / lembar
- 2. Karcis dg nilai nominal Rp.300 – Rp. 500 = Rp.25 / lembar
- 3. Karcis dg nilai nominal Rp. 600 – Rp.1.000 = Rp.35 / lembar
- 4. Karcis dg nilai nominal Rp. 1.100 – Rp. 2.500 = Rp.60 / lembar
- 5. Karcis dg nilai nominal Rp. 2.600 – Rp. 5.000 = Rp.120 / lembar
- 6. Karcis dg nilai nominal Rp. 5.100 – Rp. 10.000 = Rp.175 / lembar
- 7. Karcis dg nilai nominal lebih dari Rp. 10.000 = Rp.250 / lembar
- 8. Karcis yang tidak mencantumkan nilai nominal = Rp.125 / lembar
- 9. Amplop = Rp.75 / lembar

- V. PEMAKAIAN MESIN GINSET TARIK** = Rp.150.000/hari

VI. PEMAKAIAN MESIN PEMOTONG RUMPUT :

- a. Dorong = Rp. 50.000/hari
- b. Panggul = Rp. 25.000/buah/hr

VII. PEMAKAIAN TENDA DAN KURSI

- a. Tenda satu set pemakaian = Rp. 130.000/hari
- b. Kursi chitos satu buah pemakaian = Rp. 1500/buah/hari
- c. Kursi lipat citos satu buah pemakaian = Rp. 1000/buah/hari
- d. Kursi citos meja lipat = Rp. 1500/buah/hari
- e. Kursi plastik satu buah pemakaian = Rp. 500/buah/hari
- f. Sofa = Rp. 2000/buah/hari
- g. Meja Panjang = Rp. 2500/buah/hari

- h. Karpet/hambal = Rp. 2000/buah/hari
 i. Alat musik = Rp. 200.000/hari
 j. Sound system = Rp. 150.000/hari
 k. Audio Visual LCD = Rp. 150.000/hari
 (Ongkos angkut ditanggung pemakai)

VIII. PEMAKAIAN RUMAH DINAS

PNS / Pejabat / yang masih aktif dilingkungan Pemda :

NO.	GOLONGAN RUMAH	SEWA (Rp/bulan)	JENIS DAN LUAS BANGUNAN
1.	Rumah Negera Type C	100.000,-	Permanen 194,5 m
2.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70/70 m
3.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70/70 m
4.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70/70 m
5.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70/70 m
6.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70/70 m
7.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70/70 m
8.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70 m
9.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70 m
10.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70 m
11.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70 m
12.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70 m
13.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70 m
14.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70 m
15.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70 m
16.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70 m
17.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70 m
18.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70 m
19.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70 m
20.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70 m
21.	Rumah Negera Type C	75.000,-	Permanen 70 m
22.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
23.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
24.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
25.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
26.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
27.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
28.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
29.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
30.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
31.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
32..	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
33.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
34.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
35.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
36.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
37.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
38.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
39.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
40.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m
41.	Rumah Negera Type C	50.000,-	Permanen 53 m

IX. PEMAKAIAN GEDUNG / AULA

- a. Gedung Sanggam = Rp. 400.000,-/hari
 b. Gedung SKB = Rp. 300.000,-/hari

- c. Aula Rumah Sakit = Rp. 350.000,-/hari
- d. Aula Mayang Maurai = Rp. 400.000,-/hari
- e. Kantin Rumah Sakit = Rp.250.000,-/bulan

X. PEMAKAIAN LAPANGAN TERBUKA :

- KOMERSIAL = Rp. 250.000, -/hari
- NON KOMERSIAL = Rp. 150.000,-/hari

XI. PEMAKAIAN STADION/LAPANGAN SEPAK BOLA :

- KOMERSIAL = Rp. 300.000, -/hari
- NON KOMERSIAL = Rp. 200.000,-/hari

XII. TANAH MILIK PEMDA :

5 % dari harga dasar tanah yang berlaku setempat / tahun atau dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pemakai.

XIII. PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK :

- a. Perkawinan = Rp. 75.000,-/hari
- b. Pertunjukan musik / hiburan = Rp. 100.000,-/hari
- c. Penumpukan material = Rp. 500,-/hari/M3

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE